

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi merupakan aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelanggar hukum¹. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ditegaskan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi. Artinya, dalam menjalankan

¹ James Q. Wilson and George J. Kelling, "The Police and Neighborhood Safety Broken Windows," in *Social, Ecological, and Environmental Theories of Crime* (Routledge, 2017), 169–78.

tugas, seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesional dan keahliannya di bidang teknis kepolisian. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugas keprofesiannya, setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Dalam tubuh Organisasi Kepolisian, etika memegang peran sentral sebagai panduan perilaku yang mencerminkan disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Etika Kepolisian, sebagaimana diwujudkan dalam Kode Etik, diakui sebagai landasan moral yang mendorong anggota Polri untuk bertindak sesuai dengan aturan dan harapan. Etika tidak hanya menjadi norma perilaku, tetapi juga menekankan perlunya kesadaran dan kedisiplinan tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenang, menciptakan budaya organisasi yang sehat. Dengan kata lain, etika dalam Kepolisian bukanlah sekadar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menegajawantahkan cita-cita dan tujuan bersama dalam suatu komunitas.²

Tujuan utama dibuatnya Kode Etik POLRI terungkap dalam usaha meletakkan Etika Kepolisian secara proporsional dalam hubungannya dengan masyarakat. Kode Etik POLRI tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga sarana untuk membentuk kepercayaan diri, kebanggaan, dan kesuksesan dalam penugasan anggota Polri. Selain itu, Kode Etik POLRI diarahkan untuk membina kebersamaan dan kemitraan dengan masyarakat, menciptakan polisi yang profesional, efektif, bersih, berwibawa, dan dicintai oleh masyarakat. Melalui implementasi etika yang benar dan kokoh,

² Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)* , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18

diharapkan Polri dapat menjadi institusi yang membanggakan bagi seluruh masyarakat.

Konsekuensi dari pelanggaran Kode Etik POLRI menunjukkan komitmen Polri untuk menjaga kehormatan dan martabat Negara serta Pemerintah. Pelanggaran dapat melibatkan tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran disiplin, dan Polri memiliki mekanisme penegakan hukum internal, termasuk sidang disiplin. Dengan demikian, penegakan etika tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum eksternal, tetapi juga bagian integral dari proses disiplin internal. Proses hukum yang dilakukan dalam konteks peradilan umum menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjadi langkah lanjutan untuk menilai pelanggaran etika secara menyeluruh dan memberikan sanksi administratif, seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), jika terbukti pelanggaran etika bersifat serius. Dengan demikian, lapisan perlindungan dan sanksi di dalam Polri tidak hanya mencakup aspek disiplin, tetapi juga mengakomodasi dimensi etika dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Sehingga, polisi harus

benar-benar menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance*.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu *profess* yang dalam bahasa Yunani merupakan *epaggelia*, yang berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian. Komitmen moral Kepolisian Negara Republik yang meliputi pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut³ :

1. Etika pengabdian, merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan, merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari seluruh insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
3. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk

³ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Sinar Grafika, 2018).

senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral⁴. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 Undang- Undang Kepolisian, ditegaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional, proses penegakan hukum akan timpang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi selain sebagai agen penegak hukum juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi merupakan ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*.

⁴ Gede A. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas* (PT Citra Aditya Bakti, 2015).

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan peran hukum berupa penegakan hukum dan keadilan, serta untuk menjawab kebutuhan masyarakat, masyarakat membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum yang hulunya berada ditangan Kepolisian yang sesuai dengan amanat Undang-Undang yang merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Penegakan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga pelaksana undang-undang sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, dan didasarkan pada sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan untuk dicapai⁵. Tingkat perkembangan masyarakat di mana hukum itu diundangkan mempengaruhi pola dalam penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan memiliki spesialisasi dan diferensiasi tingkat tinggi juga mengatur tanggung jawab semakin kompleks dan sangat birokratis. Suatu studi sistematis penegakan hukum dan keadilan teoritis efektif dinyatakan jika lima pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu perangkat hukum, aparatur hukum, faktor-faktor anggota masyarakatnya yang tunduk pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan, faktor budaya atau budaya hukum, serta faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hukum. Di Indonesia, lembaga hukum adat pelaksana hukum adalah polisi, jaksa,

⁵ Gary Cordner, "Community Policing," in *The Oxford Handbook of Police and Policing* (Oxford University Press, 2014), 148–71.

hakim, dan pengacara⁶. Di luar lembaga tersebut, masih ada berbagai pihak, di antaranya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penegakan hukum antara lain permasalahan hukum dan peraturan, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan, uang mewarnai proses penegakan hukum, penegakan hukum sebagai barang politik dan rancangan undang-undang diskriminatif, sumber daya manusia yang lemah; pengacara tahu hukum versus pengacara tahu koneksi; keterbatasan anggaran; serta penegakan yang dipicu oleh media massa.

Permasalahan tersebut membutuhkan pemecahan atau solusi dalam keadaan yang mendalam yang direpresentasikan oleh pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang memadai, sedangkan pengeluaran untuk perlindungan warga negara diharapkan dapat menambah kepuasan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi setiap orang.⁷ Banyak ditemui bahwasanya proses penegakan hukum yang timpang dengan keinginan rakyat yang membutuhkannya yang dimulai dari lembaga Kepolisian. Polisi dituntut bertindak secara profesional serta memegang kode etik secara ketat serta keras saat menjalankan tugas serta fungsinya. Namun dari beberapa informasi yang bermunculan menyatakan bahwa polisi tidak sesuai dengan

⁶ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63.

⁷ Phillip G. Clampitt, *Communicating for Managerial Effectiveness: Challenges, Strategies, Solutions* (SAGE Publications, 2016).

prosedur, khususnya keluhan dari rakyat kalangan bawah yang mengatakan bahwa dirinya merasa dipersulit dalam hal penanganan kasus. Lalu bagaimana dengan yang namanya hak asasi manusia, seharusnya semua orang mendapatkan hak yang sama, tetapi dengan mencuatnya keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan kinerja Kepolisian seperti harus bayar terlebih dahulu agar kasusnya diproses, arogansi pihak Kepolisian dan lain sebagainya malah menimbulkan tanda tanya.

Pada dasarnya polisi merupakan pihak yang berwajib memberikan perlindungan serta pengamanan terhadap masyarakat. Namun tidak sedikit terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bukan mendatangkan rasa aman bagi masyarakat namun justru menjadikan masyarakat takut dan tidak percaya.

Salah satu kasus besar yang membawa nama kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Pada tanggal 9 Agustus 2022 Kapolri melalui Kabareskrim mengumumkan Penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo terkait Kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo disangka sebagai aktor intelektual yang dibantu oleh KM dan Brigadir RR serta memerintahkan Bharada E melakukan Penembakan terhadap Brigadir J.

Selain sebagai aktor Intelektual Pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo juga disangka melakukan penyusunan skenario untuk merekayasa kasus dan memerintahkan Anggota Polisi dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan untuk menghilangkan dan/atau merusak alat

bukti (*obstruction of justice*), setidaknya terdapat 31 anggota Polisi yang diperiksa oleh Divisi Propam Polri karena dugaan Pelanggaran kode etik berupa tindakan tidak profesional saat olah TKP, jumlah tersebut dapat terus bertambah bahkan kemarin Mabes Polri menyampaikan ke media bahwa ada 4 Pamen dari Polda Metro Jaya yang juga baru ditahan akibat dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus Pembunuhan Brigadir J.

Jika dugaan *obstruction of justice* tersebut memang benar terjadi, maka publik saat ini sedang dipertontonkan dengan persengkokolan jahat yang melibatkan anggota Polisi dari berbagai *level* kepangkatan dan satuan kerja/fungsi. Hal tersebut jelas merupakan tamparan keras yang mencoreng marwah institusi Polri yang justru membuat jargon transformasi Polri, PRESISI menjadi tidak berarti. Kondisi demikian diperparah dengan serangkaian pernyataan Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto yang secara *a priori* menelan mentah-mentah dan menyebarkan skenario tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E di ruang publik yang di kemudian hari terbukti merupakan rekayasa untuk menutupi kejadian yang sebenarnya.

Fenomena lainnya yang tersaji dalam ruang publik mengenai dugaan adanya “klik” atau “geng” dalam tubuh Polri yang erat kaitannya dengan bisnis kotor peredaran gelap narkoba maupun judi. Ironisnya, hal tersebut kerap dikaitkan dengan kasus kematian Brigadir J. Terhadap hal tersebut, LBH Jakarta menilai bahwa dugaan tersebut tidak boleh menguap begitu saja, saat ini justru adalah momentum yang tepat untuk melakukan

“bersih-bersih” dalam tubuh Kepolisian paralel dengan penuntasan kasus kematian Brigadir J yang harus dilakukan dengan melibatkan lembaga negara independen dan partisipasi masyarakat sipil secara luas mengingat lembaga pengawas baik internal maupun eksternal Polri sedang dalam sorotan publik.

Kasus Irlen Ferdy Sambo hanya salah satu kasus dari sekian banyak rekayasa kasus yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian, berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Jakarta yang terbatas di wilayah Jabodetabek sejak 2013-2022 terdapat 14 (empat belas) rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota kepolisian, rekayasa kasus tersebut biasanya juga diikuti dengan penyiksaan (*torture*) baik melalui kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari korban, selain itu pada umumnya pada saat pemeriksaan para korban tidak mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat hukum, untuk menyasati pemenuhan hak tersangka tersebut biasanya polisi menyasati dengan cara penunjukan Pengacara/Advokat untuk mendapatkan legitimasi seolah-olah tersangka sudah didampingi oleh Pengacara/Advokat pada saat pemeriksaan, serta serangkaian upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya penanganan terhadap kode etik kepolisian masih tergolong rendah di Indonesia. Padahal persepsi mengenai kinerja Lembaga kepolisian sebagai Lembaga pengamanan negara sangat penting dan perlu dilakukan tindak

lanjut dan perlu dilaksanakan pengkajian ulang guna agar profesionalisme polisi dalam memberi layanan pada masyarakat khususnya dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan dan tidak salah dalam menggunakan jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan arogansi yang muncul antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Karenanya peneliti menetapkan judul penelitian ini yakni “Penanganan Terhadap Kode Etik Kepolisian Berbasis Keadilan Bermartabat”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa pemeriksaan kode etik diperlukan bagi anggota polisi yang melanggar hukum?
2. Bagaimana penanganan pelanggaran tindakan etik kepolisian berbasis keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi kode etik bagi anggota polisi yang melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penanganan tindakan etik bagi anggota polisi yang melanggar hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi penegak hukum maupun masyarakat, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai media menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai Sebagai salah satu referensi yang menjadi sumbangan pengembangan hukum khususnya hukum terkait tindakan penanganan anggota kepolisian yang melanggar tindakan etik.

